

FINTECH CORNER



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara AFTECH dan Kemenko Perekonomian Republik Indonesia terkait Pengembangan Ekonomi Digital Nasional melalui Pemanfaatan Layanan Keuangan Digital oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian RI, **Bapak Rudy Salahuddin** dan Wakil Ketua Umum AFTECH, **Bapak Budi Gandasoebrata**

Catatan Editor

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Fintech yang telah menjadi pembaca setia Fintech Corner selama tahun 2020. Kami juga ingin menyampaikan penghargaan kepada anggota AFTECH serta regulator dan pemerintah yang telah mendukung berbagai aktivitas AFTECH di tahun 2020. Harapan kami komunikasi dan kolaborasi yang sudah terjalin akan semakin erat di tahun ini.

Pada edisi ini, Fintech Corner menampilkan rangkuman berbagai kegiatan, pertemuan, dan inisiatif yang AFTECH lakukan selama bulan Januari 2021. Selamat membaca dan semoga bermanfaat!

Sorotan

- **Sekilas Perkembangan Regulasi Fintech 2020/2021**
- Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 & 1st Fintech Award
- Peluncuran Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 dan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)

TAHUKAH ANDA?

Tahun 2021 adalah tahun pertama di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penghargaan (award) kepada penyelenggara fintech.

Sekilas Perkembangan Regulasi Fintech 2020/2021

Industri fintech global terus mengalami pertumbuhan meski di tengah pandemi. Dalam Global COVID-19 Fintech Market Rapid Assessment Study yang dikeluarkan pada bulan November 2020 oleh Cambridge Center of Alternative Finance (CCAF), adopsi layanan keuangan digital di negara-negara berkembang menunjukkan peningkatan, khususnya pembayaran digital dan *remittance*, bank digital, serta tabungan atau deposito digital. Hasil studi ini semakin mendorong optimisme global akan potensi fintech dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, inklusi ekonomi serta kontribusi terhadap perekonomian.

Di Indonesia, industri fintech juga telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah penyelenggara yang memiliki lisensi serta yang melakukan pendaftaran lisensi pada regulator terkait; meningkatnya jumlah dan volume transaksi di masyarakat; serta makin beragamnya jenis layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh penyelenggara fintech. Jumlah penyelenggara fintech yang menjadi anggota AFTECH, misalnya, telah meningkat pesat sepanjang 5 (lima) tahun dari 24 (2016) hingga 369 (2020) mewakili >20 model bisnis. Secara agregat, pandemi tidak menghentikan pertumbuhan industri fintech dari sisi *supply*.

Sementara itu dari sisi permintaan (*demand*), animo dan penggunaan fintech di masyarakat juga mengalami peningkatan, misalnya untuk fintech-fintech di sistem pembayaran (termasuk e-money dan e-wallet), P2P lending, dan investasi ritel di pasar modal. Statistik Bank Indonesia (BI) menunjukkan terdapat 406.332.079 transaksi uang elektronik di bulan November 2020, dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp19,34 triliun. Penyaluran pinjaman baru melalui penyelenggara fintech P2P lending di bulan Desember 2020 adalah sejumlah Rp74,41 triliun (atau meningkat 26.47% YoY; Sumber: Statistik OJK). Konsep *low-touch* yang ditawarkan oleh fintech telah mendorong pemanfaatannya di masyarakat terutama pada masa pembatasan sosial ini. Fintech juga mulai dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyalurkan program bantuan sosial selama pandemi (seperti melalui program Kartu PraKerja) serta menjadi salah satu *channel* bagi pengumpulan penerimaan negara.

Dalam rangka menjaga pertumbuhan industri fintech serta meningkatkan kualitas dan daya saingnya (terutama di tingkat regional), dibutuhkan ketersediaan infrastruktur digital yang memadai, iklim regulasi yang kondusif, jumlah sumber daya manusia dengan keterampilan yang sesuai serta literasi keuangan digital masyarakat yang lebih tinggi. Fintech Corner edisi ini akan membahas sekilas mengenai perkembangan penciptaan iklim regulasi fintech di Indonesia.

Sampai saat ini, sejumlah peraturan teknis telah dikeluarkan oleh beberapa regulator sehubungan dengan perizinan, pengaturan dan pengawasan penyelenggara fintech di sistem pembayaran, P2P lending, inovasi keuangan digital (termasuk *aggregator*, *blockchain-based*, *innovative credit scoring*, *eKYC*, *financial planner*, *financing agent*, *funding agent*, *insurance broker marketplace*, *insurtech*, *online distress solution*, *project financing*, *property investment management*, *RegTech-PEP*, *tax & accounting*, dan *transaction authentication*) serta *securities crowdfunding*.

Selain dari itu, terdapat juga regulasi-regulasi lain di sektor jasa keuangan yang relevan bagi penyelenggara fintech karena mengaturnya dengan penyelenggara jasa keuangan lain (misalnya bank dan perusahaan asuransi); regulasi-regulasi teknis lainnya yang mengatur penyelenggara fintech sebagai penyelenggara sistem elektronik, termasuk akses terhadap data dan tata kelolanya; regulasi terkait perlindungan konsumen, AML/CFT, dan regulasi teknis terkait pemanfaatan fintech lainnya.

Regulasi-regulasi yang dimaksudkan di atas di antaranya adalah:

- Beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang meliputi (1) PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; (2) PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; (3) PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik; (4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran; dan (5) PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran yang akan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2021.
- Beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; (2) POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; (3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital; (4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox; (5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital; (6) Roadmap Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020-2024; (7) POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Selain itu, ada juga beberapa regulasi lain yang mendukung perkembangan fintech di Indonesia yang meliputi (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik; (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; (4) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019. Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan; dan (5) Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan peraturan-peraturan di atas serta guna memberikan kepastian arah kebijakan bagi inovasi dan teknologi dalam layanan keuangan digital (termasuk fintech), BI dan OJK mengeluarkan beberapa masterplan dan cetak biru. **Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025** memberikan arah kebijakan pada sistem pembayaran nasional melalui lima visinya yang menekankan integrasi ekonomi-keuangan digital nasional; digitalisasi perbankan; *interlink* antara fintech dengan perbankan; keseimbangan antara inovasi dengan *consumer protection*, integritas dan stabilitas; serta kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antarnegara. Kelima visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam 5 (lima) inisiatif, yakni open banking, sistem pembayaran ritel (BI-FAST, QRIS), infrastruktur pasar keuangan, data (payment ID), dan reformasi pengaturan perizinan dan pengawasan (yang telah dilakukan melalui peluncuran PBI No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran).

Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 memiliki 5 (lima) visi yang di antaranya termasuk memperkuat infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi; mengembangkan data dan digitalisasi yang granular, real-time, dan aman; serta mewujudkan regulatory framework yang agile, industry friendly, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional. Kelima visi ini dituangkan dalam 3 (tiga) inisiatif, yaitu penguatan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK), penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter, serta pengembangan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko.

Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia diluncurkan oleh OJK pada pertengahan Januari 2021. Masterplan ini berisi kerangka dasar arah strategis pengembangan sektor jasa keuangan terintegrasi dan komprehensif yang berfungsi sebagai pedoman pengembangan untuk menciptakan industri keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain berisi arah kebijakan jangka pendek (2020-2021) dengan fokus pada dukungan sektor jasa keuangan terhadap pemulihan ekonomi nasional, masterplan ini juga berisi kerangka struktural tahun 2021-2025 dalam rangka meningkatkan:

- *Penguatan ketahanan dan daya saing* melalui (a) penguatan permodalan dan akselerasi konsolidasi lembaga jasa keuangan; (b) memperkuat tata kelola, manajemen risiko dan *market conduct*; (c) sinkronisasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dengan mengacu pada *best practices* dan/atau standar internasional; serta (d) penguatan pengawasan terintegrasi lintas sektor dan konglomerasi keuangan.
- *Pengembangan ekosistem jasa keuangan* melalui (a) peningkatan dukungan bagi sektor ekonomi prioritas, UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan daerah; (b) pembangunan integritas sektor jasa keuangan untuk meningkatkan nilai tambah keuangan Syariah dalam pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi Syariah; (c) perluasan akses keuangan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat; (d) penguatan perlindungan konsumen; (e) percepatan pendalaman pasar keuangan; (f) mendukung ekspansi kegiatan usaha lembaga jasa keuangan untuk melakukan *multi-activities business*; dan (g) peningkatan peran jasa keuangan dalam *sustainable finance* untuk mencapai SDGs.
- *Akselerasi transformasi digital* melalui (a) mendorong inovasi dan akselerasi transformasi digital sektor jasa keuangan; (b) pengembangan peraturan yang mendukung ekosistem sektor keuangan digital; (c) peningkatankapasitas SDM di sektor jasa keuangan; (d) memperkuat peran riset; (e) akselerasi penerapan *SupTech* oleh OJK dan pemanfaatan *RegTech* oleh lembaga jasa keuangan; (f) melakukan *business process reengineering* untuk meningkatkan kualitas perizinan, pengaturan, dan pengawasan.

Selain dari blueprint dan masterplan di atas, upaya pemerintah dalam rangka memberikan kepastian arah kebijakan bagi industri fintech juga terlihat dalam diskusi terkait Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) di mana terdapat potensi bagi industri fintech untuk turut diatur di dalamnya serta diskusi terkait pengembangan Strategi Nasional Ekonomi Digital. Pemerintah juga berupaya untuk memberikan kepastian terhadap pengaturan perlindungan data pribadi dan keamanan siber melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang ditargetkan akan selesai pada tahun ini, serta Rancangan Undang-Undang Keamanan Siber.

Kepastian dan harmonisasi regulasi merupakan variabel yang sangat penting dalam upaya

mendorong kemajuan serta daya saing industri fintech dan ekonomi digital Indonesia. Apalagi saat ini terdapat beberapa produk regulasi yang sedang dikembangkan dan siap diluncurkan dalam waktu dekat, termasuk rancangan peraturan BI terkait Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP); rancangan peraturan POJK untuk P2P lending; serta serangkaian peraturan pengampu yang relevan bagi penyelenggara IKD. Peraturan-peraturan ini ketika dikeluarkan tentunya yang akan memberikan pengaruh (baik langsung maupun tidak langsung) kepada seluruh ekosistem.

Pendekatan regulasi yang integratif dan berbasis prinsip-prinsip yang mempertimbangkan inovasi, perkembangan bisnis model fintech, dan nilai tambah kepada pengguna dengan tidak meninggalkan aspek-aspek perlindungan konsumen dan mitigasi risiko juga diharapkan dapat mendukung kemajuan dan daya saing industri fintech serta ekonomi digital Indonesia di tingkat global. Sebagai bagian dari ekosistem, penyelenggara fintech dapat mendorong hal ini melalui peningkatan dialog dan kolaborasi dengan regulator, serta penegakan perilaku inovasi keuangan digital yang baik dan bertanggung jawab.

Beberapa Regulasi Terkait Fintech Yang Dikeluarkan BI

- PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran
- PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran yang akan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2021.

Beberapa Regulasi Terkait Fintech Yang Dikeluarkan oleh OJK

- POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital
- Roadmap Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020-2024
- POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Regulasi lain yang mendukung perkembangan fintech di Indonesia

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019. Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan
- Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif



Jakarta, 15 Januari 2021. Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik di tahun 2020 di tengah tekanan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19. OJK sudah menyiapkan berbagai kebijakan stimulus lanjutan untuk tetap menjaga industri jasa keuangan dan meningkatkan kontribusinya dalam mendorong serta memulihkan perekonomian nasional yang termuat dalam Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisiner OJK Bapak Wimboh Santoso dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang digelar secara virtual di Jakarta, Jumat. Presiden RI Bapak Joko Widodo hadir secara virtual dalam pertemuan yang juga diikuti secara virtual oleh pelaku industri jasa keuangan, pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur dan Kepala Daerah, serta pelaku usaha mikro dan pimpinan media massa tersebut.

Bapak Wimboh menjelaskan, pandemi Covid-19 merupakan badai besar yang membawa guncangan hebat bagi perekonomian dan pasar keuangan global. Perekonomian nasional pun berkontraksi cukup dalam sehingga menekan kinerja sektor riil dan mengurangi pendapatan masyarakat.

Untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 itu, OJK pada 2020 telah mengeluarkan

berbagai kebijakan *forward looking* dan *countercyclical policies* yang ditujukan untuk mengurangi volatilitas pasar, memberikan ruang bagi sektor riil untuk dapat bertahan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pemerintah dan Bank Indonesia juga sangat membantu dengan stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif.

"Kebijakan-kebijakan tersebut sangat efektif sehingga perekonomian domestik secara bertahap terus membaik. Selain itu, stabilitas sistem keuangan sampai saat ini masih terjaga dengan baik," kata Bapak Wimboh.

Di industri pasar modal, kebijakan pengendalian volatilitas yang dikeluarkan OJK sejak awal pandemi serta tindakan tegas pengawasan OJK telah meningkatkan kepercayaan investor yang tercermin dengan membaiknya IHSG di atas 6.000 pada awal 2021 setelah sebelumnya terpuruk di posisi terendah di 3.937,6 pada 24 Maret 2020.

Penguatan IHSG tidak terlepas dari meningkatnya jumlah investor ritel di pasar modal yang mencapai 3,88 juta investor. Sementara penghimpunan dana melalui penawaran umum mencapai Rp118,7 triliun dengan 53 emiten baru yang merupakan angka tertinggi di ASEAN.

Di industri perbankan, perlambatan aktivitas di sektor riil dan belum penuh beroperasinya korporasi besar membuat kinerja intermediasi perbankan mengalami tekanan dan terkontraksi -2,41% (yoy) di 2020. Namun demikian, kredit Bank BUMN masih tumbuh 0,63% dan BPD tumbuh 5,22%, serta Bank Syariah tumbuh 9,50%.

Di sektor UMKM, berbagai kebijakan stimulus yang diberikan oleh OJK dan pemerintah berdampak pada stabilnya pertumbuhan kredit UMKM dan mulai tumbuh positif secara *month to month* pada beberapa bulan terakhir. Penempatan dana pemerintah di perbankan sebesar Rp66,7 triliun telah disalurkan sebesar Rp323,8 triliun atau memberikan *leverage* sebesar 4,8 kali.

Kebijakan restrukturisasi kredit perbankan yang telah diperpanjang, hingga akhir Desember telah mencapai Rp971 triliun (18% dari total kredit) dari sekitar 7,6 juta debitur UKM dan korporasi. Kebijakan ini menghasilkan profil risiko perbankan yang terkendali dengan rasio NPL gross pada level 3,06% (2019: 2,53%) atau net 0,98% (2019: 1,19%) dan didukung oleh permodalan yang cukup tinggi, yaitu CAR sebesar 23,78% (2019: 23,31%).

Sejalan dengan itu, likuiditas perbankan masih cukup memadai (*ample*) ditandai oleh alat likuid perbankan yang terus meningkat mencapai sebesar Rp2.111 triliun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1.251 triliun, dan Dana Pihak Ketiga yang tumbuh sebesar 11,11% yoy. Alat likuid per non-core deposit 146,72% dan liquidity coverage ratio 262,78%, lebih tinggi dari threshold-nya. Sementara itu, kinerja intermediasi IKNB masih tertekan akibat pandemi Covid-19. Premi asuransi komersial terkontraksi sebesar -7,34% yoy (2019: 4,77% yoy). Piutang Perusahaan Pembiayaan terkontraksi sebesar -17,1% yoy (2019: 3,7%), akibat belum pulihnya berbagai sektor perekonomian.

Kebijakan restrukturisasi kredit di Perusahaan Pembiayaan juga berjalan dengan baik yang mencapai Rp189,96 triliun (48,52% dari total pembiayaan) dari 5 juta kontrak. Hal ini telah menjaga profil risiko Perusahaan Pembiayaan dengan NPF yang masih terkendali sebesar 4,5%.

Profil risiko IKNB masih terjaga dalam level yang terkendali terlihat dari Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 540% dan 354%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%. Begitu pun Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan yang tercatat sebesar 2,19%, jauh di bawah maksimum 10%.

OJK melihat perekonomian nasional masih akan menghadapi berbagai tantangan di 2021, di antaranya upaya menciptakan permintaan pasar, percepatan penanganan pandemi Covid-19, serta adanya momentum kebutuhan digitalisasi untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Selain itu, secara struktural, industri jasa keuangan harus menyelesaikan berbagai hal, di antaranya daya saing dan skala ekonomi yang masih terbatas, masih dangkalnya pasar keuangan, kebutuhan akan percepatan transformasi digital di sektor jasa keuangan, pengembangan Industri Keuangan Syariah yang belum optimal, dan ketimpangan Literasi dan Inklusi Keuangan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, OJK telah menyusun kebijakan komprehensif dalam mengembangkan sektor jasa keuangan yang termuat dalam Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 yang diluncurkan pada pertemuan ini. Masterplan ini diharapkan dapat menjawab tantangan jangka pendek dari pandemi Covid-19 dan tantangan struktural dalam mewujudkan sektor jasa keuangan nasional yang berdaya saing, kontributif dan inklusif.

Penghargaan OJK Bagi Industri Fintech

Dalam kesempatan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan ini, OJK juga memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh yang berperan penting dalam menggerakkan keuangan mikro, mendorong inklusi keuangan di daerah, dan penggerak fintech dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Penghargaan Penggerak Keuangan Mikro Syariah diberikan kepada: Ibu Baiq Mulianah (Pengurus BWM Ahmad Taquiuddin Mansur, Lombok Tengah, NTB) dan KH. M. Sholahuddin Humaidullah (Pengurus BWM Apik, Kendal, Jawa Tengah).

Penghargaan Penggerak Program Inklusi Keuangan Tingkat Provinsi diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Nurdin Abdullah.

Penghargaan Penggerak Program Inklusi Keuangan Tingkat Kabupaten/Kota diberikan kepada Walikota Malang Bapak Sutiaji dan Bupati Kabupaten Kerinci Bapak Adirozal.



Sementara itu, penghargaan Penggerak Fintech Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional diberikan kepada Bapak Karaniya Dharmasaputra (Sekretaris Jenderal Asosiasi FinTech Indonesia, CEO & Founder Bareksa, dan Presiden Direktur OVO) dan Bapak Reynold Wijaya (Ketua Klaster Pendanaan Produktif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, CEO & Founder Modalku). Sebagai informasi, tahun 2021 adalah tahun pertama di mana OJK memberikan penghargaan (award) kepada penyelenggara fintech.

Sumber: [Siaran Pers OJK](#)

Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025



15 Januari 2021. Upaya pengembangan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia masih menemui beberapa tantangan, di antaranya ketidakpastian kondisi perekonomian di tengah pandemi Covid-19, volatilitas yang tinggi di pasar keuangan, belum optimalnya pembiayaan ekonomi berkelanjutan serta proteksionisme yang kian meningkat dalam perekonomian internasional. Di saat yang sama, harapan para pemangku kepentingan terhadap Sektor Jasa Keuangan kian meningkat.


Mengacu pada keadaan-keadaan di atas, OJK menerbitkan Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 dengan tema "Memulihkan Perekonomian Nasional Serta Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan"

sebagai kerangka dasar arah kebijakan strategis Sektor Jasa Keuangan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Secara mendasar, MPSJKI 2021-2025 berfokus pada lima prioritas, yakni (1) Kebijakan stimulus program pemulihan ekonomi nasional (PEN); (2) Penguatan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan; (3) Pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan; (4) Akselerasi transformasi digital di sektor jasa keuangan; dan (5) Penguatan kapasitas internal OJK.

Khusus mengenai penguatan kapasitas internal OJK, OJK akan mengembangkan pengawasan secara terintegrasi seluruh produk jasa keuangan termasuk produk digital, serta memonitor potensi risiko yang berasal dari luar sektor jasa keuangan maupun perusahaan korporasi. OJK mendukung Pemerintah dalam mempercepat penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur *Financial Holding Company*. OJK juga akan meningkatkan *governance* dalam proses bisnis internal untuk mempertahankan penghargaan dari KPK sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dan penghargaan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik 2020. Terakhir, OJK akan menyesuaikan proses pengawasan *market conduct* yang dikaitkan dengan tahapan *product life cycle* serta memperkuat proses bisnis pengawasan dan *surveillance* yang berbasis digital melalui *business process reengineering* secara menyeluruh yang didukung penguatan integrasi manajemen data.

Untuk versi lengkap MPSJKI 2021-2025 silakan mengunjungi [tautan berikut](#).

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)



Pembahasan mengenai pandemi Covid-19 telah menjadi isu global selama lebih dari satu tahun terakhir. Di samping membawa konsekuensi ekonomi, pandemi ini juga dinilai sebagai momentum bagi pelaku industri dan masyarakat untuk mengevaluasi penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam keseluruhan pembangunan sebuah negara. Singkatnya, pola pikir yang berkelanjutan telah menjadi tren dalam dunia kita dewasa ini.

Dari segi industri, terdapat berbagai tantangan dalam perubahan pola pikir berkelanjutan yang masih perlu diselesaikan, di antaranya kerjasama yang melibatkan berbagai pihak untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim serta memastikan investasi pendukung telah memenuhi

kategori berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Ketiga aspek ini dapat dilakukan oleh berbagai jenis industri, tidak terkecuali Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, OJK telah menyelesaikan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia.

Roadmap ini berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II diharapkan dapat menjadi landasan bagi Sektor Jasa Keuangan dan rujukan untuk Kementerian/Lembaga terkait dalam mengembangkan inisiatif-inisiatif pembiayaan inovatif.

OJK berharap agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim menjadi agenda penting bagi para pemimpin. Dengan demikian, penerapan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) akan menjadi "new normal" bagi Sektor Jasa Keuangan.

Untuk versi lengkap Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II silakan mengunjungi [tautan berikut](#)

Januari



Workshop "Digital Signature and Electronic Certificate for Financial Services in Indonesia"

Februari



AFTECH Chief Marketing Officer (CMO) Gathering "Power Breakfast"

Maret



Audiensi AFTECH dengan Bapak Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI

April



Pertemuan virtual Dewan Pengurus AFTECH dengan Bapak Bambang Brodjonegoro, Menristek RI

Mei



AFTECH Webinar Series "G2P Payment 4.0: Fintech & Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah"

Juni



FinTech Talk "New Normal Bagi Industri Fintech di Indonesia: Dari Teori ke Implementasi"

Juli



AFTECH diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR terkait RUU Perlindungan Data Pribadi

Agustus



Pertemuan virtual AFTECH dengan Bapak Dian Ediana Rae, Kepala PPAATK, membahas penerapan APU PPT

September



Peluncuran Laporan Annual Member Survey 2019/2020 yang menghadirkan Gubernur BI dan Wakil Ketua OJK

Oktober



AFTECH berpartisipasi dalam webinar Kartu Prakerja bersama Kemenko Perekonomian

November



Indonesia Fintech Summit & Pekan Fintech Nasional 2020 secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo

Desember



FinTech Talk "Peran Fintech dan E-Commerce dalam Mendukung Digitalisasi Modul Penerimaan Negara"

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama AFTECH-Kemenko Perekonomian RI Terkait Pengembangan Ekonomi Digital Nasional



Jakarta, 27 Januari 2021. Kemenko Perekonomian RI telah mengembangkan Strategi Nasional (Stranas) Ekonomi Digital yang bertujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi digital dan digitalisasi UMKM Tanah Air. Terkait dengan Stranas ini, AFTECH menyambut baik dan menilai bahwa layanan keuangan digital menjadi tulang punggung yang terus mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital.

AFTECH dan Kemenko Perekonomian RI sepakat bahwa koordinasi dan kolaborasi di antara kedua pihak sangatlah diperlukan untuk mengembangkan berbagai ragam layanan keuangan digital, sekaligus meningkatkan edukasi terkait industri layanan keuangan digital dan teknologi kepada masyarakat luas. Untuk itulah, kedua pihak menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Digital Nasional melalui Pemanfaatan Layanan Keuangan Digital.

“Melalui penandatanganan kerja sama ini juga tentu diharapkan dapat berimbas pada

digitalisasi serta peningkatan daya saing UMKM lokal,” tutur Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Rudy Salahuddin, dalam kata sambutannya.

Menurut Bapak Rudy, melihat potensi ekonomi digital di Indonesia yang didukung oleh jumlah penduduk yang besar, tingkat kepemilikan smartphone yang tinggi serta penetrasi internet yang cepat, digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas di masa pandemi ini.

“Kurangnya kemampuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital, baik dalam memasarkan produknya maupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya, masih menjadi kendala bagi perkembangan ekonomi digital nasional,” ucap Bapak Rudy menjelaskan arti pentingnya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum AFTECH, Bapak Budi Gandasoebrata, menjelaskan bahwa memasuki ulang tahunnya yang kelima di tahun 2021 ini, AFTECH berkomitmen untuk terus mendukung digitalisasi UMKM melalui inovasi dan teknologi layanan keuangan digital, tidak hanya lewat pembayaran digital dan pinjaman online, namun juga penyelenggara fintech aggregator, innovative credit scoring, perencana keuangan, insurtech, e-KYC, dan pembiayaan proyek (project financing).

"AFTECH mendukung Strategi Nasional yang dikembangkan oleh Kemenko Perekonomian RI. Kami menyambut baik penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan berharap agar ke depannya, kolaborasi antara AFTECH dan Kemenko Perekonomian akan semakin erat," ujar Bapak Budi.

Menurut Bapak Budi, digitalisasi akan semakin meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi mengingat lebih dari 97 persen tenaga kerja Indonesia dipekerjakan di UMKM dan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dihasilkan dari segmen tersebut.



Dalam acara ini, Kemenko Perekonomian RI dan AFTECH juga menyelenggarakan sesi diskusi panel virtual dengan tema "Peningkatan Adopsi Digital bagi Perkembangan UMKM Nasional: Peran Serta Regulasi dan Standarisasi di Sektor Jasa Keuangan". Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pembicara antara lain Asisten Deputi Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian RI Bapak Edwin Manansang, Advisor Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Bapak Widyo Gunadi, Co-Founder & CEO DANA Bapak Vincent Iswara, dan Pemimpin Redaksi Infobank Bapak Eko Supriyanto.

Pokja Sistem Pembayaran (PBI Nomor 22/23/PBI/2020)

Januari 2021. AFTECH menyambut baik keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Bank Indonesia mengeluarkan PBI ini pada tanggal 8 Januari 2021 sebagai salah satu bentuk implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. PBI ini akan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2021 dan semua peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Pembayaran di Bank Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI ini.

Terkait PBI ini, ada dua hal yang dilakukan oleh Pokja Sistem Pembayaran.

Pertama, pada tanggal 18 Januari 2021, Sub-Working Group (WG) V (Regulatory, Licensing, Supervisory) dari Pokja Sistem Pembayaran mengadakan pertemuan untuk membahas PBI yang diterbitkan untuk menata kembali struktur industri sistem pembayaran serta memayungi ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran secara menyeluruh sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital ini.

Kedua, pada tanggal 29 Januari 2021, berdasarkan undangan dari BI, AFTECH menghadiri sosialisasi level teknis terkait PBI ini. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh lebih dari 800 peserta yang terdiri dari berbagai departemen BI serta perwakilan dari asosiasi industri, perbankan, dan industri fintech.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait Pokja Sistem Pembayaran silakan menghubungi Patrick (Policy Associate) melalui email: patrick@fintech.id atau mobile: +62 877-8777- 4217.

Pokja Sistem Pembayaran (Pertemuan dengan DKSP BI)

28 Januari 2021. Dewan Pengurus yang terkait Sistem Pembayaran, Ketua dan Wakil Ketua Pokja Sistem Pembayaran, Sub-Working Groups Sistem Pembayaran, dan perwakilan Sekretariat AFTECH berkesempatan untuk melakukan audiensi dengan para Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (DKSP BI), Ibu Retno Ponco Windarti dan Ibu Fitria Irmis Triswati.

AFTECH berkesempatan memperkenalkan kelima Sub-WG baru, yakni Sub-WG I yang membidangi Open Banking, Sub-WG II yang membidangi Retail Payment System, Sub-WG III yang membidangi Financial Market Infrastructures, Sub-WG IV yang membidangi Data, dan Sub-WG V yang membidangi Regulatory, Licensing, dan Supervisory. Kelima Sub-WG tersebut terbentuk sesuai dengan Working Group BSPI 2025 yang ada di BI dan Komite-Komite di Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Pembentukan lima Sub-WG ini ditujukan untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi dengan BI dan ASPI dalam merealisasikan BSPI 2025.

Dewan Pengurus dan Perwakilan kelima Sub-WG juga menyampaikan kegiatan, fokus kerja, kolaborasi yang telah dilakukan dengan BI selama ini serta potensi peningkatan kolaborasi dan kontribusi yang dapat AFTECH berikan dalam mendukung realisasi BSPI 2025 dan program-program kerja BI lainnya. Tidak lupa, AFTECH menyampaikan komitmen untuk terus mendorong kolaborasi industri fintech dan pemerintah dalam rangka percepatan digitalisasi sektor jasa keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan inklusi ekonomi.

Gugus Tugas Perlindungan Data Pribadi

20 Januari 2021. Gugus Tugas Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengadakan pertemuan untuk membahas RUU PDP, termasuk masukan-masukan dari anggota AFTECH terkait standar industri mengenai perlindungan data pribadi.

Dalam pertemuan ini, setidaknya terdapat enam masukan yang telah dibahas, di antaranya terkait kegagalan perlindungan data pribadi dan pengaturan notifikasi apabila terjadi kebocoran data pribadi. Standar tersebut diharapkan dapat segera disahkan sebagai inisiatif industri fintech untuk tata kelola data yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pengembangan standar industri fintech dan Gugus Tugas PDP dapat menghubungi Aida Rezalina (Policy Associate) melalui email: aida.rezalina@fintech.id atau mobile: +62 811-8002-343.

Pokja Cybersecurity

21 Januari 2021. Pokja Cybersecurity berkesempatan melakukan diskusi dengan Bapak Aswin Hadi Nasution dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam presentasinya yang berjudul "Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)", Bapak Aswin menjelaskan regulasi terkait keamanan siber serta bagaimana industri fintech dapat menggunakan Indeks KAMI tersebut.

Pertumbuhan sektor ekonomi digital yang didukung dengan *hyper connection* membuat dunia semakin tak berjarak di dunia siber. Namun, di sisi lain ancaman siber dalam

bentuk malware, kejahatan siber yang terorganisir, pelanggaran informasi dan data pribadi serta *Advanced Persistent Threat* juga semakin meningkat.

Bapak Aswin mengatakan bahwa pandemi Covid-19 meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat, khususnya dalam melakukan transaksi dan kegiatan ekonomi. Di saat yang sama, pertumbuhan penggunaan ekonomi digital harus didorong oleh sistem keamanan yang aman. Pelaku usaha ekonomi digital juga diharapkan dapat menunjukkan komitmennya untuk menjaga keamanan siber dengan melindungi data konsumennya.

Indeks KAMI disusun sebagai panduan melakukan penilaian dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan, dan Perlindungan Data Pribadi. Saat ini, BSSN tengah menyusun pula petunjuk teknis terkait penerapan Indeks KAMI dan akan melakukan sosialisasi pada bulan Februari 2021.

Melalui pertemuan ini, anggota AFTECH diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang baik untuk meningkatkan keamanan informasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada implementasi inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab.

Untuk informasi lebih lanjut terkait Pokja Cybersecurity silakan menghubungi Aida Rezalina (Policy Associate) melalui email: aida.rezalina@fintech.id atau mobile: +62 811-8002-343.

Pokja Government-to-Person (G2P)

25 Januari 2021. Dalam pertemuan di awal tahun ini, Pokja G2P melakukan evaluasi atas kinerja tahun 2020 serta menetapkan rencana dan target kerja tahun 2021 dalam rangka melanjutkan advokasi industri fintech guna mendukung implementasi program-program bantuan pemerintah (G2P) di Indonesia.

Sebagai informasi, bersama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), AFTECH telah meluncurkan Naskah Kebijakan (Policy Paper) berjudul “Modernisasi Government to Person (G2P) Melalui Solusi Financial Technology (Fintech) di Indonesia” di bulan November 2020. Ini menegaskan dukungan AFTECH pada upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi G2P program melalui adopsi teknologi dan inovasi di sektor jasa keuangan dengan terus mempererat kolaborasi antara pemerintah, perbankan, e-commerce, dan penyelenggara fintech.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pokja G2P, silakan menghubungi Gusti (Policy Associate) melalui email: gusti.raganatae@fintech.id atau mobile +62 811-104-2989.



Silakan mengunduh laporannya di sini: <https://bit.ly/AFTECH-G2P>.

Pokja Agregator- Rencana Penyusunan White Paper untuk Studi Model Bisnis Agregator

29 Januari 2021. Dalam rangka menyusun White Paper untuk Studi Model Bisnis Agregator, AFTECH dan anggota Pokja Agregator melakukan pertemuan untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan.

Studi ini nantinya diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang terefleksikan pada penyusunan Peraturan OJK (POJK) untuk model bisnis agregator. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mempercepat penerapan model bisnis agregator untuk mendorong inklusi keuangan dan akses kredit di Indonesia.

Sebagai salah satu dari lima model bisnis terbesar di bawah kategori Inovasi Keuangan Digital, agregator diyakini dapat mendorong akses kredit untuk individu maupun usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana banyak di antara mereka yang saat ini tergolong sebagai kelompok *unbanked* dan *underbanked*.

Untuk informasi lebih lanjut terkait Pokja Agregator silakan menghubungi Sofwan (Senior Policy Associate) melalui email: sofwan.hakim@fintech.id atau mobile: +62 878-7738-4998.

Pertemuan dengan Dirjen Aptika Kominfo Terkait RUU PDP



18 Januari 2021. Sekretariat AFTECH berkesempatan untuk bertemu secara virtual dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan. Dalam pertemuan yang dilakukan dua kali secara berturut-turut, AFTECH memberikan masukan tentang RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), khususnya terkait Interoperabilitas, seperti konsep, penjelasan, dan lain-lain.

Selain Ditjen Aptika Kominfo, AFTECH juga aktif berkolaborasi dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat Indonesia serta membangun industri fintech dan layanan keuangan digital yang bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*, termasuk lewat penerapan kode etik penyelenggara fintech.

Sebagai informasi, saat ini pembahasan RUU PDP masih berlangsung di tingkat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR. Bapak Samuel berharap agar RUU PDP dapat disahkan menjadi undang-undang pada akhir tahun 2021.

Pertemuan AFTECH-Bursa Efek Indonesia



20 Januari 2021. AFTECH berkesempatan untuk berdiskusi secara virtual dengan Bapak I Gede Nyoman Yetna (Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia) dan tim tentang potensi kolaborasi kedua institusi, termasuk melalui Papan Akselerasi. Hadir mewakili AFTECH dalam diskusi ini di antaranya Sekretaris Jenderal Bapak Karaniya Dharmasaputra, Wakil Sekretaris Jenderal Bapak Dickie Widjaja, Ketua Eksekutif Bidang

Kemitraan Ibu Alison Jap, Managing Director/Ketua Harian Ibu Mercy Simorangkir serta Bapak Thong Sennelius (CEO Doku) dan Ibu Ni Putu Kurniasari (Chief of Business Development Bareksa).

Bapak Nyoman berharap agar industri fintech dapat tumbuh bersama di pasar modal, sesuai dengan jargon BEI, yakni "jangan menunggu besar untuk masuk ke pasar modal, namun jadilah besar di pasar modal". Selain itu, Bapak Nyoman juga berharap agar perkembangan inovasi teknologi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan dari sisi capital market, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Beliau meyakini bahwa kolaborasi antara Bursa Efek Indonesia dan AFTECH dalam penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang Pasar Modal di Indonesia dapat membantu fintech start-up untuk *scaling up*.

WOMEN ENTERPRISE RECOVERY FUND

*Promoting and Upscaling Digital Solutions for
Enhancing Women Enterprise Growth and
Resilience*

APPLY AT
uncdf.live/WERF

**APPLICATION
DEADLINE**

15 | February | 2021

**BEST SOLUTIONS
AWARDED**

up to US \$50,000

As the world suffers the economic slowdown of the COVID-19 pandemic, trade, investment, growth, and employment are all affected, and the crisis will have an impact on the achievement of the UN Sustainable Development Goals (SDGs). The Women Enterprise Recovery Fund looks to partner with private sector innovators to design and launch digital solutions that support women enterprises economically impacted by COVID-19 and to address their financial and other business requirements.

Successful applications will receive: (1) Up to US\$ 50,000 in co-funding; (2) Technical Assistance; (3) Mentorship; and (4) Connection with investors.

Eligible Institutions: (1) Mobile financial service providers; (2) Regulated Financial Institutions (Banks, Insurance, MFIs); (3) Regulated peer-to-peer lending providers; (4) Smart agriculture equipment providers; (5) Agricultural input suppliers/providers; (6) Agent banking aggregators; (7) Mobile network operators; (8) Technology providers; (9) Agricultural value chain companies; (10) FMCG/distributors/wholesalers; (11) Fintech/Agri-tech/Insurtech companies; (12) Weather index-based crop insurance companies; and (13) Other relevant financial and technology providers.

Geographic Scope:

Applicants can be based anywhere globally, however solutions must focus on women entrepreneurs in one or several of the following countries: Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Myanmar, Nepal, and/or Vietnam.

How to Apply?

Click [here](#) to submit your online application.


Applicants must submit their application no later than 23:59 EST on 15 February 2021.

Supported by:



Implemented by:





Untuk mendapatkan informasi mengenai keanggotaan AFTECH dan permohonan kerjasama dapat menghubungi kontak berikut:

William

Director of Marketing, Communication, and Community Development

william@fintech.id

+62821-3784-9975

IKUTI KAMI:

@fintechid



Asosiasi FinTech Indonesia



Asosiasi FinTech Indonesia



Asosiasi FinTech Indonesia



GoWork, Sampoerna Strategic Square, North
Tower, 25th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45
Setiabudi, Jakarta 12930